



PUTUSAN
Nomor 53/Pdt.G/2021/PTA.JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Perbaikan Amar, antara:

Tatang Sugiarto bin Edy Suryadi, Umur 56 tahun, beragama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang beralamat di MESS SDN Kebayoran Lama Selatan 05, Jalan Dharma Putra Raya Nomor 23 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2020 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Register Nomor 585/SK/06/2020 tanggal 15 Juni 2020 telah memberi kuasa kepada **Francois Geny Ritonga, S.H.,M.H., C.L.A** dan **Andhika Yosia Napitupulu, S.H.** Para Advokat pada **Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (eIPBH)** yang beralamat kantor di Graha Chantia, 2nd Floor, Jalan Bangka Raya Nomor 6, Jakarta Selatan, dahulu sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Woro Siswati binti R. Karsum, Umur 55 tahun, beragama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang beralamat di Jalan Kemandoran VIII Nomor 109 RT. 005 RW. 011 Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini

Halaman 1 dari 10 hlm. Putusan No. 53/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juni 2020 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Register Nomor 684/SK/07/2020 tanggal 01 Juli 2020 telah memberi kuasa kepada **H. Dody Haryanto, S.H., Hadyan Harits, S.H. dan Aris Munandar, S.H.**, Para Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Harsono Rm. Nomor 33, Ragunan, Jakarta Selatan, dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1115/Pdt.G/2020/PA.JS, tanggal 14 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 *Shafar* 1442 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak seluruh Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan memperbaiki amar putusan Verzet Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2966/Pdt.G/2019/PA.JS tanggal 05 Februari 2020 pada diktum putusan angka 4.3 yang semula berbunyi ditetapkan tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2009, diperbaiki menjadi tahun 2008 ;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1115/Pdt.G/2020/PA.JS tersebut;

Halaman 2 dari 10 hlm. Putusan No. 53/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Oktober 2020, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 12 November 2020;

Bahwa selanjutnya Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 2 Desember 2020, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 8 Desember 2020;

Bahwa atas Memori Banding dari Tergugat/Pembanding tersebut, selanjutnya Penggugat sebagai Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana telah diterangkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam Keterangan Penggugat/Terbanding Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 1115/Pdt.G/2020/PA.JS tanggal 4 Februari 2021.

Bahwa Tergugat/Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 10 Desember 2020 dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 8 Desember 2020;

Bahwa Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding tidak datang melakukan *inzage*, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1115/Pdt.G/2020/PA.JS. tanggal 4 Februari 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 24 Februari 2021 dengan Register Perkara Nomor 53/Pdt.G/2021/PTA.JK dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding masing-masing dengan surat Nomor W9-A/659/HK.05/2/2021 tanggal 24 Februari 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 27 Oktober 2020, sedang Amar Putusan Pengadilan Agama

Halaman 3 dari 10 hlm. Putusan No. 53/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 14 Oktober 2020 yang dihadiri oleh Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding. Dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat masa 13 (tiga belas) hari dan telah pula membayar biaya banding. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Tergugat/Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* berkewajiban memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan terhadap perkara Nomor 1115/Pdt.G/2020/PA.JS tanggal 14 Oktober 2020 untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1115/Pdt.G/2020/PA.JS tanggal 14 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 *Shafar* 1442 Hijriah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan alasan-alasan seperti tersebut dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam perkara *a quo* yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih putusan tersebut sebagai pertimbangannya sendiri, dengan tambahan Pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana telah diuraikan dalam Putusan Sela Nomor 1115/Pdt.G/2020/PA.JS. tanggal 12 Agustus 2020, yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat/Pembanding. Amar Putusan Sela tersebut dinilai

Halaman 4 dari 10 hlm. Putusan No. 53/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat karena pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan norma hukum dalam ketentuan Pasal 67 *jo.* Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa setelah menelaah Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1115/Pdt.G/2020/PA.JS. tanggal 14 Oktober 2020, telah ternyata tidak cukup alasan untuk diajukan Peninjauan Kembali, maka dalil Tergugat/Pembanding tersebut tidak beralasan hukum dan oleh karena itu harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Prof. Dr. Edie Toet Hendratno, S.H., M.Si, sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 17 Juni 2020 juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam dalil-dalil gugatannya tertanggal 04 Maret 2020, yang terdaftar pada tanggal 12 Maret 2020 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dengan Register Perkara Nomor 1115/Pdt.G/2020 PA.JS mengajukan perbaikan amar terhadap putusan Verzet Nomor 2966/Pdt.G/2019/PA.JS. tanggal 05 Februari 2020, dimana Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menangani perkara *a quo* telah menerima keterangan dari Tergugat/Pembanding kalau pernikahan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding terjadi pada tanggal 09 Januari 2009, padahal yang sebenarnya adalah terjadi pada tanggal 09 Januari 2008, dan bukan tahun 2009,

Halaman 5 dari 10 hlm. Putusan No. 53/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bunyi amar putusan verstek Nomor 2966/Pdt.G/2019/PA.JS tanggal 28 Agustus 2019, poin 3 (tiga);

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya menyatakan keberatan dengan dalil gugatan Penggugat/Terbanding, karena Majelis Hakim berdasarkan bukti dan fakta dalam persidangan telah memutuskan untuk memperbaiki kekeliruan Putusan Verstek tentang peristiwa pernikahan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding terjadi pada tahun 2009, bukan tahun 2008, sebagaimana bunyi amar putusan Verzet Nomor 2966/Pdt.G/2019/PA.JS tanggal 05 Februari 2020, poin 3 (tiga) dan putusan Verzet tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut di atas, Penggugat/Terbanding selain telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6, juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama 1). Rastam bin Arsano, Paman Penggugat/Terbanding (adik ayah kandung Penggugat), 2). Suwarti binti Sarwarji, Tante Ipar Penggugat/Terbanding (istri saksi pertama Penggugat), dan 3). Drs. Agus Kusyono bin Kusnan, teman dekat Penggugat. Saksi-saksi tersebut mengetahui tentang peristiwa perkawinan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding terjadi pada tanggal 09 Januari 2008;

Menimbang, bahwa Tergugat /Pembanding untuk meneguhkan dalil bantahannya, selain telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T. 6, juga telah mengajukan satu orang saksi bernama Supendi bin Yaanih, teman dekat Tergugat/Pembanding, saksi tersebut mengetahui peristiwa perkawinan Penggugat/Terbanding dan Tergugat /Pembanding terjadi pada hari Jum'at, tanggal 09 Januari 2009 di daerah Bogor;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan mengenai tuntutan pokok Penggugat/Terbanding, agar memperbaiki tahun pernikahan dalam Putusan (Verzet) Nomor 2966/Pdt.G./2019/PA.JS. Tanggal 05 Februari 2020 dalam diktum 4.3 yakni tahun 2009 menjadi tahun 2008 sebagai berikut :

Halaman 6 dari 10 hlm. Putusan No. 53/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti P.3, Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Nomor B-2075/Kua.09.1.5/PW.01/VIII/2019, tanggal 01 Agustus 2019, yang menerangkan menurut pengakuan Woro Siswati binti R. Karsum menikah dengan Tatang Sugiarto bin Edi Suryadi pada tahun 2008;
- Bahwa berdasarkan bukti P.5, bukti surat/akta sepihak, berisikan Surat Pernyataan dari H. Ujang Khaerudin telah *keliru* dan *salah* menyebutkan tahun pernikahan Woro Siswati dengan Tatang Sugiarto terjadi pada tanggal 09 Januari 2009, sebenarnya tanggal 09 Januari 2008, Surat Pernyataan mana telah ternyata bertanggal, ditandatangani di atas meterai, dibuat dihadapan dua orang saksi dan diketahui oleh Pejabat/Camat setempat;
- Bahwa dari keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat /Terbanding, yaitu 1). Rastam bin Arsano, 2). Suwarti binti Sanwarji, dan 3). Drs. Agus Kusyono bin Kusnan, kesemuanya menerangkan pernikahan Woro Siswati binti R. Karsum dengan Tatang Sugiarto bin Edy Suryadi pada tanggal 09 Januari 2008;
- Bahwa bukti-bukti surat berupa P.3, dan P.5, telah memenuhi syarat formil dan materil surat/akta sepihak, begitu pula saksi sebagaimana tersebut di atas, selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materilnya, juga batas minimal bukti saksi telah terpenuhi. Oleh karenanya tuntutan pokok Penggugat/Terbanding tersebut telah terbukti dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan keberatan dan bantahan Tergugat/Pembanding tentang peristiwa pernikahan Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding terjadi pada tahun 2009 dan bukan tahun 2008, sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti T.2, berupa Surat Pernyataan dari H. Ujang Khaerudin, tanpa tanggal, bulan dan tahun, dibuat dihadapan 2 (dua) orang saksi, ditandatangani di atas meterai, tanpa diketahui oleh Pejabat/Camat setempat, yang menerangkan pernikahan

Halaman 7 dari 10 hlm. Putusan No. 53/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dilangsungkan pada tahun 2009;

- Bahwa berdasarkan bukti T.6, berupa video pernyataan H. Ujang Khaerudin tentang pernikahan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, namun tidak menyebutkan
- tahun pernikahannya;
- Bahwa dari keterangan 1 (satu) orang saksi Tergugat/Pembanding, bernama Supendi bin Yaanih, menerangkan pernikahan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 09 Januari 2009 di daerah Bogor;
- Bahwa bukti surat T.2, di atas, telah ternyata tanpa tanggal, bulan dan tahun pembuatan, meskipun ditandatangani di atas meterai, namun tanpa diketahui oleh pejabat setempat, menjadikan begitu lemahnya surat tersebut sebagai alat bukti, karena tidak jelas kapan surat itu dibuat dan untuk keperluan apa. Begitu pula bukti surat T.6, berupa video pernyataan H. Ujang Khaerudin, hanya sebuah pernyataan pernikahan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dan tidak menyebutkan tahun pernikahannya. Sehingga kedua bukti surat T.2. dan T.6. tersebut ternyata tidak mengandung fakta di dalamnya, kecuali sebagai bukti permulaan semata, atau surat keterangan yang masih memerlukan alat bukti lain;
- Bahwa Tergugat/Pembanding, dalam meneguhkan dalil bantahannya hanya mencukupkan dengan seorang saksi, sedangkan sesuai ketentuan Pasal 169 HIR, keterangan dari seorang saksi saja dengan tidak ada suatu alat bukti yang lain, di dalam hukum tidak dapat dipercaya (*unus testis nullus testis*) dengan perkataan lain, bahwa seorang saksi saja belum mencapai batas minimal pembuktian, oleh karenanya segala bantahan Tergugat/Pembanding terhadap peristiwa pernikahan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding pada tahun 2009 tidak terbukti dan karenanya patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil tentang tahun pernikahan antara



Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebagaimana dikemukakan oleh Tergugat/Pembanding melalui bukti surat T.2, T.6, dan seorang saksi tidak dapat melumpuhkan dan melemahkan bukti-bukti Penguat/Terbanding, baik bukti surat T.3, T.5 yang dikuatkan pula dengan keterangan dari 3 (tiga) orang saksi. Oleh karenanya segala keterangan dan bukti-bukti yang berhubungan dengan pernikahan Penguat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang dilangsungkan pada tahun 2009 tidak terbukti dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1115/Pdt.G/2020/PA.JS. tanggal 14 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1442 Hijriah yang mengabulkan gugatan Penguat/Terbanding dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1115/Pdt.G/2020/PA.JS. tanggal 14 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1442 Hijriah yang dimohonkan banding;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 Masehi, bertepatan tanggal 20 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami **Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Mulyadi Z, S.H., M. Ag.** dan **Dr. H. Syamsulbahri, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Bangbang Sri Pancala, S.H., SP.1., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. H. Mulyadi Z. S.H., M.Ag.

Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti

Dr. H. Syamsulbahri, S.H., M.H.

H. Bangbang Sri Pancala, S.H., S.P1., M.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	: Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Biaya Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00

Halaman 10 dari 10 hlm. Putusan No. 53/Pdt.G/2021/PTA.JK